

URGENSI TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ni Putu Suci Vikansari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: vikansaris@gmail.com

I Made Walesa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: walesa_putra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025v13.i02.p17>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan transformasi regulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) dan Kode Etik Notaris (KEN) dalam menghadapi disrupsi teknologi Artificial Intelligence (AI) pada praktik kenotariatan. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Pasal 15 Ayat 3 UUJN-P dan Pasal 3 Angka 5 KEN, ditafsirkan secara teleologis, menunjukkan adanya pemberian ruang bagi pemanfaatan AI dalam praktik kenotariatan, tujuan norma ini untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sehingga diperlukan transformasi regulasi dan pedoman etika yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman serta kesalahan Notaris dalam penggunaan AI dapat menyebabkan kerugian bagi klien dan membawa konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Konsekuensi hukum ini mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari keanggotaan dalam perkumpulan profesi maupun jabatan Notaris. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata, seperti kewajiban ganti rugi, apabila kesalahannya termasuk dalam ranah perdata.

Kata Kunci: *Transformasi Regulasi, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Disrupsi Teknologi Artificial Intelligence*

ABSTRACT

This study aims to examine the need for regulatory transformation in the Amended Notary Office Act (UUJN-P) and the Notary Code of Ethics (KEN) in addressing the technological disruption caused by Artificial Intelligence (AI) in notarial practices. The research method applied in writing this article is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings of this study reveal normative ambiguity in Article 15 Paragraph 3 of the UUJN-P and Article 3 Point 5 of the KEN. Teleological interpretation of these provisions indicates space for the utilization of AI in notarial practices. The purpose of these norms is to accommodate technological advancements, emphasizing the need for regulatory transformation and more comprehensive ethical guidelines that align with contemporary needs. Errors by notaries in the use of AI may cause harm to clients and lead to significant legal consequences. These legal consequences range from a written warning, temporary suspension of professional association membership, to dismissal with or without honor from both the professional association and the position of Notary. Additionally, the Notary may also be subject to civil sanctions, such as liability for compensation, if their misconduct falls within the scope of civil law.

Key Words: *Regulatory Transformation, The Notary Position Act, Notary Code of Ethics, Technological Disruption of Artificial Intelligence*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang melahirkan dunia tanpa batas telah menghasilkan perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk profesi Notaris yang mana dikenal dengan istilah *borderless world*.¹ Salah satu inovasi yang mencuri perhatian dalam konteks profesi Notaris yaitu hadirnya konsep *cyber notary* sebagaimana sesungguhnya, telah tertuang secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (atau selanjutnya disebut UUJN-P) yang memberikan lampu hijau bagi Notaris untuk memanfaatkan teknologi. Ketentuan ini menunjukkan langkah adaptasi terhadap tuntutan globalisasi.

Selanjutnya, sejalan dengan temuan artikel dengan judul *Dukung Dunia Usaha, Notaris Indonesia Perkuat Digitalisasi* yang ditulis oleh Elsa Catriana dan Erlangga Djumena pada tanggal 10 Januari 2024 yang dipublikasikan dalam website Kompas.com,² menyoroti pandangan dari Irfan Ardiansyah yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat INI periode 2023-2026 bahwa Notaris harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. bukan hanya untuk peningkatan aktivitas profesinya saja, namun juga dirasakan manfaatnya oleh publik dan para pelaku usaha lainnya dalam hal efisiensi waktu.

Kemudian, temuan artikel yang relevan lainnya dengan judul *Manfaat, Risiko, dan Tantangan Disrupsi Teknologi dalam Kenotariatan* yang ditulis oleh Fitri Novia Heriani pada tanggal 2 Juli 2024 yang dipublikasikan dalam website Hukumonline³, menyoroti bagaimana disrupsi teknologi, termasuk teknologi *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI), memengaruhi berbagai aspek profesi Notaris. Artikel ini menguraikan manfaat AI dalam meningkatkan efisiensi kerja Notaris, seperti perampingan proses pembuatan dokumen, tetapi juga mencatat risiko besar seperti pelanggaran privasi dan keamanan data.

Penulis menggarisbawahi bahwa hadirnya AI tidak hanya memberikan peluang mengubah cara kerja Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menjadi lebih efektif. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan hukum dan etika yang memerlukan adaptasi dan transformasi regulasi yang relevan, seperti UUJN-P dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut KEN) dalam menghadapi era disrupsi teknologi, khususnya pada bagian pengaturan dan pengawasan lebih lanjut.

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law." *Udayana Master Law Journal* 4, no. 1 (2015): 190–202, h.190.

² Catriana, Elsa, dan Erlangga Djumena. (2024). "Dukung Dunia Usaha, Notaris Indonesia Perkuat Digitalisasi." Available from: https://money.kompas.com/read/2024/01/10/183708826/dukung-dunia-usaha-notaris-indonesia-perkuat-digitalisasi?utm_source=chatgpt.com#google_vignette, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

³ Heriani, Fitri Novia. (2024). "Manfaat, Risiko, dan Tantangan Disrupsi Teknologi dalam Kenotariatan." Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-risiko--dan-tantangan-disrupsi-teknologi-dalam-kenotariatan-lt668398fea333a/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

UUJN-P sebagai landasan hukum utama profesi Notaris di Indonesia dirancang untuk menjamin kepastian hukum, keamanan, dan keabsahan dokumen yang dibuat oleh Notaris. Namun, ketentuan Pasal 15 Ayat 3 UJN-P yang menyebutkan bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kesenjangan dalam kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak mengatur secara spesifik sejauh mana teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan, dapat diterapkan dalam praktik kenotariatan. Temuan serupa juga terdapat pada Pasal 3 Angka 5 KEN, yang mengatur peningkatan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi. Pasal ini mencakup pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada hukum dan kenotariatan, namun batasan etika terkait pemanfaatan teknologi dalam konteks ini belum diatur secara rinci. Selanjutnya, pada Pasal 3 Angka 2 KEN secara eksplisit memberikan suatu keharusan kepada Notaris dalam memikul tanggung jawabnya wajib menjaga harkat, martabat, dan kehormatan profesinya. Notaris diwajibkan bekerja secara profesional menggunakan kemampuan kecerdasannya, berpendapat secara kritis dan rasional dalam menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai moral.⁴ Namun, dengan perkembangan teknologi AI, muncul tantangan baru dalam memastikan independensi dan integritas seorang Notaris jika sebagian tugasnya dikerjakan oleh sistem AI, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman etika yang konkret untuk menjaga nilai-nilai profesi ini tetap terpelihara. Hal ini menjadi penting agar teknologi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan prinsip moralitas dan tanggung jawab hukum yang melekat pada seorang Notaris.

Terkait dengan state of the art, penulisan karya ilmiah ini juga memuat artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dengan topik dan pembahasan yang sebanding dan relevan dengan penelitian penulis. Misalnya, terdapat 2 (dua) perbandingan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dessy Susilo dan Nyoman Satyayudha Dananjaya pada Tahun 2023 yang berjudul Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan⁵, yang menyoroti tentang penerapan teknologi AI dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam konsep cyber notary, yang dimana meskipun teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dalam tugas Notaris, penelitian ini juga menunjukkan potensi risiko terkait dengan keotentikan akta yang dihasilkan, serta ketidakpastian hukum yang muncul akibat implementasi teknologi tersebut.
2. Jurnal yang ditulis oleh Arifah Ayundari Dwitriani dan Budi Santoso pada Tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris⁶, yang menyoroti tentang pengaruh dan tantangan perkembangan teknologi terhadap profesi notaris, diantaranya: menggunakan sosial media sebagai platform untuk promosi, menjadikan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, adanya cyber crime.

⁴ Priyambodo, Yogi, dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 331-338, h.332.

⁵ Susilo, Dessy, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligence Dalam Praktek Kenotariatan." *Jurnal Acta Comitatus (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2023): 340-351, h.340.

⁶ Dwitriani, Arifah Ayundari, dan Budi Santoso. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris." *Unes Law Review: Universitas Diponegoro* 6, no. 2 (2023): 4718-4730, h.4718.

Berdasarkan perbandingan dengan tulisan terdahulu, memperhatikan materi penelitian tersebut di atas masih belum mengupas aspek kekaburan norma dalam UUJN-P dan KEN terkait penggunaan teknologi AI. Gap ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam tentang pengaturan hukum dan pedoman etika profesi Notaris yang relevan dengan keadaan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, fokus kajian permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan transformasi UUJN-P dan KEN dalam menghadapi disrupsi teknologi AI pada praktik kenotariatan?
2. Apa konsekuensi hukum bagi Notaris yang menggunakan teknologi AI dalam praktik kenotariatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mendorong transformasi regulasi yang lebih komprehensif serta pedoman etika yang lebih relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Notaris saat ini, sehingga profesi Notaris tetap dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi keadilan, moralitas, dan kepastian hukum di era digital. Penelitian ini bertujuan menelaah kebutuhan transformasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menghadapi disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI) pada praktik kenotariatan serta menelaah konsekuensi hukum bagi Notaris yang menggunakan teknologi AI dalam praktik kenotariatan dengan mengkaji implikasi hukum yang dapat timbul dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

2. Metode Penelitian

Sehubungan dengan isu kekaburan norma, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada permasalahan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis.⁷ *Statue Approach* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, *conceptual approach* diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum selain itu para pendapat ahli maupun teori juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan *analytical approach* digunakan untuk menganalisis hubungan antara peraturan hukum dan konsep teoretis, serta untuk mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada dapat diimplementasikan atau perlu diperbarui guna menjawab tantangan teknologi. Pendekatan studi dokumen digunakan dalam metode penelusuran bahan hukum, sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam analisis kajian. Metode analisis kepenulisan selanjutnya menggunakan metode interpretasi dan deskripsi.⁸

⁷ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 12.

⁸ Azikin Zainal, dan Ammirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6*. (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 163.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebutuhan Transformasi UUJN-P dan KEN dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi AI Pada Praktik Kenotariatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disrupsi secara jelas diartikan sebagai sesuatu yang tercabut dari akarnya. Jika dimaknai disrupsi dalam konteks kehidupan sehari-hari, disrupsi menunjukkan adanya perubahan yang mendasar, dalam hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi.⁹ Senada dengan pendapat Rhenald Kasali, *disruption* adalah sebuah inovasi, yang akan menggantikan sistem lama dengan cara-cara baru.

Kemunculan AI adalah salah satu wujud nyata dari disrupsi teknologi. AI merupakan suatu simulasi proses berpikir yang dirancang oleh manusia yang mampu meniru aktivitas manusia serta menerapkan pola pikir yang menyerupai cara manusia bekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu.¹⁰ Teknologi ini memiliki kemampuan untuk menirukan kecerdasan intelektual manusia dengan menggunakan algoritma dan analisis data, memungkinkan sistem untuk belajar, berpikir, serta membuat keputusan. Beberapa aplikasi AI yang sering digunakan dan mampu mendorong percepatan disrupsi di bidang hukum yaitu seperti ChatGPT yang mampu memberikan opini hukum dan menemukan ketentuan hukum yang relevan untuk menyelesaikan kasus hukum sederhana, dan Genie AI yang dapat melakukan peninjauan dokumen, analisa perjanjian dan membuat dokumen hukum.¹¹

Dalam sebuah Studium Generale bertema "Notaris di Era Digital: Peluang dan Tantangan", Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A, mendorong para lulusan Notaris untuk memanfaatkan teknologi AI.¹² Dorongan ini menunjukkan pentingnya lulusan Notaris untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengoptimalkan teknologi untuk kepentingan layanan hukum yang lebih efisien. Pandangan yang demikian sesungguhnya sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 3 Angka 5 KEN yang mewajibkan profesi Notaris untuk mengembangkan diri diluar ilmu pengetahuan dan keahlian profesinya.

Kegiatan kenotariatan sebagai salah satu aspek mendasar dalam sistem hukum Indonesia, memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan membuat akta-akta yang sah dan diakui secara hukum. Secara konseptual, kata praktik berasal dari bahasa Latin *practicus* yang berarti pelaksanaan atau tindakan nyata, sedangkan istilah notaris mengacu pada bidang ilmu atau profesi yang berkaitan dengan kewajiban seorang Notaris. Dalam perspektif ini, praktik kenotariatan mencakup tugas-tugas yang secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai praktik kenotariatan dapat merujuk pada kewenangan dan kewajiban notaris. Beberapa kewenangan Notaris diantaranya: a) membuat Akta

⁹ Lasmawan, I Wayan. "Era Disrupsi dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik Dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2019): 54–65, h.56.

¹⁰ Kushariyadi, dkk. *Artificial Intelligence: Dinamika Perkembangan AI beserta penerapannya*. (Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1.

¹¹ Putro, Widodo, Dwi. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse*. (Jakarta, Kencana, 2024), 465.

¹² Rojab, Bachtiar. (2023). *Lulusan Notaris Didorong Manfaatkan AI, Adaptasi dalam Revolusi Industri*. Available from: <https://edukasi.okezone.com/read/2023/09/28/65/2891070/lulusan-notaris-didorong-manfaatkan-ai-adaptasi-dalam-revolusi-industri?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

otentik, b) menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, c) menyimpan Akta, d) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta sedangkan beberapa kewajiban Notaris diantaranya yaitu a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, b) merahasiakan segala sesuai mengenai isi Akta yang dibuat, dan c) membacakan Akta di hadapan penghadap yang dihadiri oleh saksi. Kemudian, dari pembahasan di atas, pertanyaan penting yang muncul adalah, tugas-tugas mana saja dalam praktik kenotariatan yang dapat memanfaatkan teknologi AI atau sejauh mana batasan penggunaan teknologi AI tersebut? dan sejauh mana payung hukum yang ada mampu memberikan kepastian hukum bagi Notaris yang menggunakan AI dalam praktiknya?

AI dan Notaris dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam hal mendukung tugas administratif. Pemrosesan dokumen, eksplorasi informasi hukum, analisis data untuk investigasi dan penelusuran hukum yang cepat dan tepat, pengarsipan dan pengelolaan dokumen untuk menangani berkas-berkas penting, pemeriksaan hukum untuk menemukan kemungkinan masalah dalam dokumen hukum, dan peningkatan efisiensi layanan untuk mempercepat prosedur dan meningkatkan kepuasan klien adalah beragam tugas notaris yang dapat didukung oleh AI.¹³

Lebih lanjut, AI tidak dapat sepenuhnya menyiapkan pembuatan Akta Notaris. karena prosesnya melibatkan tahapan penting seperti penghadapan, pembacaan, dan penandatanganan. Tahapan ini mencakup variabel dan substansi yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, termasuk ketelitian dan keahlian yang berorientasi pada tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. AI tidak memiliki rasa moral atau hati nurani yang diperlukan untuk memahami konsep keadilan, yang bersifat subjektif dan tidak dapat dinilai secara empiris. Hanya manusia yang dapat memutuskan apa yang adil.

Penerapan AI dalam praktik kenotariatan membutuhkan landasan hukum yang jelas, menilik dari Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUDN-P menerangkan bahwa kewenangan-kewenangan lain yang dimaksud adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Sertifikasi elektronik umumnya mengacu pada penggunaan tanda tangan digital, sistem enkripsi, dan infrastruktur keamanan siber untuk memastikan keabsahan dokumen elektronik, bukan secara langsung pada penerapan AI sebagai pengganti atau asisten Notaris dalam proses pembuatan akta. Namun, dengan penafsiran teleologis, frasa *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) UUDN-P dapat dianggap memberikan ruang bagi pemanfaatan AI dalam praktik kenotariatan, karena tujuan norma ini adalah mengakomodasi perkembangan teknologi. Ketentuan ini dianggap memberikan langkah maju dalam integrasi teknologi dengan profesi kenotariatan, yang selama ini lebih identik dengan prosedur manual dan tradisional. Dalam konteks *cyber notary*, peluang peran AI dalam membantu tugas dan fungsi Notaris antara lain: 1) Pembuatan *smart contracts* yang dapat dijalankan secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, 2) AI dapat terintegrasi dengan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan melalui enkripsi berbasis AI dengan cara memastikan bahwa dokumen yang disertifikasi tetap aman dari manipulasi pihak ketiga, 3) AI dapat memberikan saran terkait klausul hukum

¹³ Murdayantin, Feny, Ulfina, dkk. "Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25, h.9.

berdasarkan *best practice* dan regulasi terbaru, 4) AI dapat membantu Notaris dalam mengevaluasi dokumen secara cepat dan akurat dengan *Natural Language Processing* (NLP) untuk membaca, memahami, dan mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dokumen hukum.

Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan berupa kekaburan mengenai jenis teknologi apa saja yang termasuk dalam konsep *cyber notary* dalam ketentuan tersebut dan batasan penggunaannya, sehingga menciptakan ambiguitas hukum yang dapat menyulitkan rekan-rekan Notaris dalam mengimplementasikan teknologi seperti AI. Ketidakjelasan ini penting untuk segera diatasi mengingat AI memiliki potensi besar untuk membantu berbagai proses praktik kenotariatan. Untuk menciptakan kepastian hukum, Pasal 15 ayat (3) UUN-P perlu direvisi dengan menambahkan frasa pada ketentuannya mengenai jenis teknologi yang dapat digunakan, seperti blockchain, AI, atau teknologi serupa lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas secara sah dan sesuai prinsip-prinsip hukum dan menetapkan batasan kewenangan yang penggunaan teknologi tersebut sebagai alat bantu.

Selanjutnya, etika adalah cara untuk menjalani kehidupan yang baik. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia menetapkan standar moral bagi Profesi Notaris. Kaidah tersebut diperlukan agar Notaris memiliki standar dalam bertindak yang baik dan tidak dipandang rendah untuk menjaga martabat profesinya. Dari perspektif etika profesi, seorang Notaris diwajibkan bekerja dengan berperilaku independen, penuh perhatian, tidak memihak, dan bertanggungjawab sesuai standar hukum.¹⁴ Selain itu, Notaris juga berpegang teguh pada sumpah jabatan Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Angka 4 KEN dan dikuatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) UUN-P, yang berarti adanya penekanan pentingnya independensi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas Notaris.

Kemudian, ketentuan Pasal 3 Angka 5 KEN juga menimbulkan kekaburan norma khususnya pada frasa ilmu pengetahuan dan keahlian profesi. Norma ini tidak secara eksplisit menjelaskan jenis pengetahuan atau keahlian apa saja yang dimaksud, sehingga interpretasinya dapat bervariasi selain itu, tidak memberikan indikator atau standar minimum tentang bagaimana pengembangan diri harus dilakukan, apakah cukup dengan mengikuti pelatihan tertentu atau harus melalui sertifikasi formal. Dampak terhadap kekaburan norma ini menjadi penting karena berpotensi menyebabkan rekan-rekan Notaris dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait kewajiban pengembangan diri dan menciptakan standar kompetensi yang tidak seragam. Perbedaan interpretasi dapat menyebabkan ketimpangan kompetensi antara Notaris yang aktif mengikuti perkembangan teknologi dan mereka sebaliknya, dan tanpa arahan eksplisit, banyak Notaris mungkin enggan memanfaatkan teknologi baru karena tidak merasa diwajibkan.

Dalam menghadapi disrupsi teknologi seperti AI, KEN memerlukan kajian mendalam terhadap fleksibilitasnya dalam merespons perkembangan teknologi. KEN saat ini lebih fokus pada nilai-nilai tradisional seperti independensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap klien sebagaimana tertuang pada Pasal 3 KEN. Sampai saat ini, KEN belum secara tegas mengatur etika dalam penggunaan teknologi, khususnya teknologi AI, oleh para Notaris. Hal ini menimbulkan dilema etis yang perlu segera diatasi guna menjaga integritas profesi. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

¹⁴ Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. (Surabaya, PT. Refika Aditama, 2015), 1.

1) Tidak adanya panduan jelas tentang bagaimana Notaris dapat memanfaatkan AI dalam tugasnya, seperti analisis dokumen atau verifikasi data. 2) KEN belum mengatur batasan etis untuk mencegah Notaris terlalu bergantung pada teknologi sehingga dapat mengurangi peran profesional mereka dalam pengambilan keputusan. 3) KEN tidak secara spesifik mengatur tanggung jawab Notaris dalam melindungi data pribadi yang diproses melalui sistem berbasis AI.

KEN perlu memperbaharui dengan menambahkan pedoman etis terkait penggunaan teknologi seperti AI untuk menjaga independensi dan akuntabilitas Notaris. Pedoman ini dapat mencakup batasan penggunaan AI, misalnya hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti analisis profesional. Selain itu, KEN dapat mengatur tanggung jawab Notaris dalam melindungi data klien yang diproses melalui sistem berbasis AI, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

Menurut teori hukum progresif, peraturan yang ada dapat ditafsirkan secara kreatif untuk membawa perubahan tanpa menunggu revisi atau pembaruan regulasi.¹⁵ Namun, dalam praktiknya, hal ini tidaklah cukup. Asas kepastian hukum digunakan untuk menjawab kebutuhan transformasi pada UUJN-P dan KEN terutama terkait penggunaan AI pada praktik kenotariatan. Menurut Gustaf Radbruch, mengenai kepastian hukum memerlukan 3 (tiga) aspek yakni: keadilan dalam arti sempit, tujuan keadilan atau *finalitas* dan kepastian hukum atau *legalitas*.¹⁶ Notaris memerlukan kepastian hukum yang kuat sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, tanpa adanya aturan yang jelas, risiko hukum dapat meningkat, terutama jika terjadi kesalahan yang berujung pada kerugian pihak-pihak terkait.

UUJN-P dan KEN sebagai payung hukum Notaris sudah seharusnya berkepastian hukum. Hukum tidak hanya bersifat statis, melainkan perlu berkembang untuk menjawab tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Kenyataannya, kondisi saat ini sesuai dengan ungkapan *Het recht hink achter de feiten aan* yang mengilustrasikan bahwa hukum tidak mampu beriringan fakta yang ada, menunjukkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya mengikuti laju perkembangan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks ini, UUJN-P dan KEN perlu bertransformasi untuk mengimbangi dan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktik kenotariatan. UUJN-P dan KEN perlu segera menambahkan regulasi yang lebih jelas mengenai pemanfaatan teknologi dalam kewenangan dan kewajiban Notaris. Sebagai contoh, perlu adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi AI dalam verifikasi dokumen serta standar operasional dalam penggunaan teknologi ini. Dengan begitu, Notaris akan memiliki dasar hukum yang jelas untuk memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan prinsip independensi dan akuntabilitas yang diatur dalam kode etik profesi. Jika regulasi tidak segera diperbarui, ada risiko profesi Notaris akan tertinggal dan kehilangan relevansi di era digital. Ketidakjelasan norma juga dapat memunculkan keraguan dalam memanfaatkan teknologi AI, sehingga diperlukan pembaruan untuk menciptakan kepastian hukum yang adaptif terhadap inovasi teknologi.

¹⁵ Rizkia, Nanda, Dwi, dan Hardi Fardiansyah. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310-323, h.320.

¹⁶ Manuaba, Ida, Bagus, Paramaningrat., dkk. "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Acta Comitatus (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2018): 59-74, h.63.

¹⁷ Kurniawan, Bobby. "Kedudukan Notaris Sebagai 'Contract Drafter' di Era Revolusi Industri 4.0 dan Social 5.0." *Jurnal Dharma Agung Universitas Indonesia* 32, no. 5 (2024): 484-498, h.486.

Notaris yang mampu memanfaatkan AI dengan tepat dapat meningkatkan efisiensi layanan dan daya saing profesinya. Namun, transformasi ini juga menuntut kemampuan adaptasi, baik dari sisi teknis maupun regulasi. Oleh karena itu, UUJN-P dan KEN harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan esensi tugas kenotariatan.

3.2 Konsekuensi Hukum Bagi Notaris yang Menggunakan AI dalam Praktik Kenotariatan

Dalam era digital saat ini, Notaris sah saja memanfaatkan teknologi, termasuk AI untuk mendukung dan meningkatkan efisiensi dalam proses kerja. UUJN-P maupun KEN tidak secara eksplisit menetapkan batasan terhadap penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam praktik kenotariatan. Meskipun demikian, teknologi ini harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari implikasi hukum yang negatif. Secara umum, konsekuensi hukum akan muncul apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Risiko tersebut semakin tinggi apabila verifikasi dan pengawasan atas output yang dihasilkan oleh teknologi tidak dilakukan secara seksama. Selain itu, aspek keamanan privasi data juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, meskipun penggunaan teknologi AI merupakan langkah adaptasi terhadap kemajuan zaman, Notaris tetap harus mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan dokumen yang dihasilkan sebagai bagian dari kewajiban profesional.

Selanjutnya, dalam konteks penggunaan teknologi AI dalam pembuatan akta, output yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas, kelengkapan, dan keakuratan data input yang digunakan. Jika data yang menjadi input dari sebuah pemrosesan salah, tidak lengkap, atau mengandung bias tertentu, maka output yang dihasilkan oleh AI dapat menjadi salah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kesalahan ini berpotensi menghasilkan isi akta yang tidak tepat, yang kemudian menimbulkan risiko hukum bagi Notaris terutama jika hal tersebut menyebabkan kerugian bagi klien.

Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, integritas, dan profesionalisme. Bentuk-Bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat diimplementasikan oleh Notaris khususnya dalam pelaksanaan proses pembuatan akta,¹⁸ sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi pihak yang hadir dengan memverifikasi dokumen seperti KTP atau paspor serta memastikan kesesuaian antara pemilik dokumen dengan pihak yang membuat Akta guna mencegah pemalsuan data, 2) Memeriksa secara teliti dan menyeluruh data subjek dan objek yang terlibat, 3) Menyelesaikan pembuatan Akta dengan waktu yang memadai untuk memastikan hasilnya tepat dan tidak cacat hukum, 4) Bertindak dengan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian saat menyusun Akta, 5) Mematuhi syarat formal pembuatan Akta sesuai Pasal 38 UUJN-P, 6) Memenuhi syarat materiil pembuatan Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, 7) Melaporkan kepada otoritas berwenang jika terdapat indikasi pencucian uang dalam transaksi.

Dalam perspektif hukum, apabila terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian dalam menggunakan AI walaupun teknologi tersebut memiliki kemampuan menyerupai manusia, namun tetap tidak tepat jika AI disamakan dengan manusia sebagai subjek hukum secara yuridis. Frasa subjek hukum berasal dari kata Belanda *rechtssubject*, yang dalam bahasa Inggris berarti subjek hukum. Manusia dan badan

¹⁸ Manuaba, Ida, Bagus, Paramaningrat, dkk. *op. cit.* h. 68-69

hukum secara umum dipahami sebagai *rechtssubjects*, atau badan yang memiliki hak dan kewajiban.¹⁹ Dengan demikian, AI hanya sebuah sistem yang meniru kemampuan berpikir manusia, bukan manusia itu sendiri. Beberapa konsekuensi hukum yang mungkin timbul, diantaranya :

1. Ditinjau dari UUJN-P

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan dengan akta yang disusunnya. Dalam konteks keamanan data, informasi yang diinput ke dalam sistem teknologi AI untuk pembuatan akta mengandung data sensitif milik klien. Teknologi AI, yang beroperasi berdasarkan basis data dan algoritma, tidak hanya menyimpan dan mengolah data tersebut, tetapi juga berpotensi mentransfernya ke pihak ketiga (misalnya penyedia layanan *cloud* atau pengembang AI). Proses ini berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan, pemberhentian dengan hormat bahkan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris, sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN-P. Lebih lanjut, bagaimana dengan konsekuensi hukum terhadap aktivitas-aktivitas lain dalam praktik kenotariatan yang juga menggunakan AI, mengingat belum adanya suatu norma yang memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas sejauh mana Notaris diperbolehkan memanfaatkan AI dalam menjalankan tugasnya?

Absennya norma yang spesifik terkait batasan penggunaan AI dalam praktik kenotariatan menciptakan celah interpretasi hukum yang berpotensi menghasilkan inkonsistensi penerapan sanksi antar wilayah. Untuk itu, pembaruan regulasi yang lebih komprehensif sangat diperlukan. Regulasi yang jelas akan memberikan panduan bagi Notaris dalam menggunakan AI dan membantu Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi pembinaan serta pengawasan secara lebih efektif dan seragam.

2. Ditinjau dari KEN

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) KEN, Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Mengacu pada pasal tersebut, Notaris yang memanfaatkan teknologi seperti AI sebagai penunjang kerja haruslah bekerja sesuai dengan moral dan etika pribadi tanpa ketergantungan yang berlebihan pada AI dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang dengan sadar sepenuhnya mengandalkan AI, maka akan menimbulkan keraguan terhadap keakuratan dan keandalan hasil kerjanya. Penggunaan AI yang tidak disertai dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang memadai dapat dianggap melanggar kode etik profesi. Kegagalan Notaris dalam memastikan bahwa output AI telah diverifikasi secara menyeluruh dapat menimbulkan sanksi dari Dewan Kehormatan.

Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana tertuang pada Pasal 6 KEN dapat dikenai berbagai sanksi sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari

¹⁹ Tutik, Titik, Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), 40.

anggota perkumpulan, pemberhentikan dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan bahkan pemberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Oleh karena itu, KEN perlu segera diperbarui untuk mencakup batasan pemanfaatan teknologi AI sebagai alat pendukung kerja, guna memberikan pedoman yang jelas bagi Notaris dan memastikan adanya kepastian hukum dalam penegakan kode etik.

3. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Penggunaan AI dalam praktik kenotariatan dapat mengacu pada hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata. Menurut ketentuan tersebut, seorang individu memikul tanggung jawab tidak hanya atas perilakunya sendiri, tetapi juga atas perilaku orang-orang yang diawasinya atau produk yang dikelolanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa analogi hubungan antara pemberi kerja dan karyawan lebih akurat menggambarkan skenario di mana teknologi AI berfungsi sebagai alat di bawah pengawasan Notaris, yang memungkinkan Notaris, yang merupakan pemilik dan pengawas sistem, untuk bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran atau kesalahan apa pun dalam penggunaannya.

Konsekuensi hukum harus memiliki dasar yang jelas dari regulasi yang berlaku, sehingga dapat diterima secara objektif. Regulasi yang tegas dan komprehensif menjadi kunci untuk memastikan kepastian hukum serta mencegah perbedaan penerapan sanksi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, prinsip hukum sebagai *social control* yang berfungsi membatasi perilaku manusia dan menentukan akibat atas pelanggaran batas tersebut²⁰ memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan, termasuk dalam penggunaan teknologi AI oleh Notaris.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi UUJN-P dan KEN dalam menghadapi disrupsi AI diperlukan untuk memastikan kepastian hukum bagi profesi Notaris. Dengan adanya regulasi yang relevan dan selaras dengan kondisi saat ini, Notaris memiliki payung hukum yang kuat dalam mengintegrasikan AI tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental profesinya. Hal ini akan memastikan bahwa adaptasi terhadap perubahan tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan terarah. Kemudian, kesalahan Notaris dalam penggunaan AI dapat menyebabkan kerugian bagi klien dan membawa konsekuensi hukum yang ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dan evaluasi menyeluruh. Konsekuensi hukum tersebut mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari keanggotaan dalam perkumpulan profesi maupun jabatan Notaris. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata, seperti kewajiban ganti rugi, apabila kesalahannya termasuk dalam ranah perdata.

²⁰ Prakoso, Bhim., dkk. (2024). "Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Acta Comitatus (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2024): 453-468, h.454.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Surabaya, PT. Refika Aditama, 2015).
- Azikin Zainal, dan Ammirudin. *Pengantar Metode Peneletian Hukum Cetakan ke-6.* (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016).
- Kushariyadi, dkk. *Artificial Intelligence: Dinamika Perkembangan AI beserta penerapannya.* (Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Putro, Widodo, Dwi. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse.* (Jakarta, Kencana, 2024).
- Tutik, Titik, Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* (Jakarta, Prenada Media Group, 2008).

Jurnal

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law." *Udayana Master Law Journal* 4, no. 1 (2015): 190–202.
- Dwitriani, Arifah Ayundari, dan Budi Santoso. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris." *Unes Law Review: Universitas Diponegoro* 6, no. 2 (2023): 4718–4730.
- Kurniawan, Bobby. "Kedudukan Notaris Sebagai 'Contract Drafter' di Era Revolusi Industri 4.0 dan Social 5.0." *Jurnal Dharma Agung Universitas Indonesia* 32, no. 5 (2024): 484–498.
- Lasmawan, I Wayan. "Era Disrupsi dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik Dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2019): 54–65.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, dkk. "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Acta Comitatus (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2018): 59–74.
- Murdayantin, Feny Ulfina, dkk. "Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25.
- Prakoso, Bhim, dkk. "Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Acta Comitatus (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2024): 453–468.
- Priyambodo, Yogi, dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 331–338.
- Rizkia, Nanda, Dwi, dan Hardi Fardiansyah. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 310–323.
- Susilo, Dessy, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligence Dalam Praktek Kenotariatan." *Jurnal Acta Comitatus (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2023): 340–351.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten, 29-30 Mei 2015.

Internet

Catriana, Elsa, dan Erlangga Djumena. (2024). *Dukung Dunia Usaha, Notaris Indonesia Perkuat Digitalisasi*. Available from: https://money.kompas.com/read/2024/01/10/183708826/dukung-dunia-usaha-notaris-indonesia-perkuat-digitalisasi?utm_source=chatgpt.com#google_vignette, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Heriani, Fitri, Novia. (2024). *Manfaat, Risiko, dan Tantangan Disrupsi Teknologi dalam Kenotariatan*. Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat--risiko--dan-tantangan-disrupsi-teknologi-dalam-kenotariatan-lt668398fea333a/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

KBBI Daring. *Disrupsi*. Available from: <https://kbbi.web.id/disrupsi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

Rojab, Bachtiar. (2023). *Lulusan Notaris Didorong Manfaatkan AI, Adaptasi dalam Revolusi Industri*. Available from: <https://edukasi.okezone.com/read/2023/09/28/65/2891070/lulusan-notaris-didorong-manfaatkan-ai-adaptasi-dalam-revolusi-industri?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.